



PUTUSAN

Nomor 1408 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa :

Nama : **ABU SOFYAN alias ABU alias BANG YAN;**

Tempat Lahir : Teluk Pulau-Rohil;

Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun /10 Oktober 1982;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Lintas Bagan Siapiapi Ujung Tanjung Kep. Seremban Jaya, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR : Pasal 340 Jo Pasal 56 ke 2 KUHPidana.

SUBSIDAIR : Pasal 338 Jo Pasal 56 ke 2 KUHPidana;

ATAU

KEDUA : Pasal 165 ayat (1) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 12 Juli 2017 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1408 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ABU SOFYAN Alias ABU Alias BANG YAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana “sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan, dengan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 340 Jo Pasal 56 ke 2 KUHPidana sesuai dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABU SOFYAN Alias ABU Alias BANG YAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna biru dengan No. Pol. BM 1217 PG,
 - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Splash warna hitam dengan No. Pol BM 1776 NV,
 - 1 (satu) helai celana panjang kain warna biru teradap corak garis Scotligh milik AHMAD JAIS HASIBUAN,
 - 1 (satu) helai celana panjang levis warna biru milik Martiana,
 - 1 (satu) helai baju kaos warna ungu milik MARTIANA,
 - 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih dengan nomor 082386684933 terpasang pada pada handphone,
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna merah hitam dengan nomor 081374877267 terpasang pada handphone,
 - 1 (satu) buah Simcard Simpati dengan nomor 081365466767,
Dipergunakan dalam perkara AHMAD JAIS HASIBUAN ALS JAIS.
4. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 150/Pid.B/2017/PN.Rhl tanggal 9 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1408 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Abu Sofyan alias Abu alias Bang Yan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja tidak segera memberitahukan adanya kejahatan membunuh dengan rencana atau kejahatan yang membahayakan nyawa orang lain kepada pejabat Kepolisian;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abu Sofyan alias Abu alias Bang Yan oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Splash warna Hitam dengan No. Pol. BM 1776 NV;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Sjapriani Putri Harahap alias Putri;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna biru dengan No. Pol. BM 1217 PG;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) helai celana panjang kain warna biru terdapat corak garis Scotligh milik Sdr. Ahmad Jais Hasibuan;
 - 1 (satu) helai celana panjang levis warna biru milik sdri. Martiana;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna ungu milik sdri. Martiana;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna putih dengan nomor 082386684933 terpasang pada Handphone;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X2 warna merah hitam dengan Nomor 081374877267 terpasang pada Handphone;
 - 1 (satu) buah simcard Simpati dengan nomor 081365466767;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1408 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 195/PID.B/2017/PT.PBR tanggal 10 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 9 Agustus 2017 Nomor 150/Pid.B/2017/PN Rhl yang dimintakan banding tersebut ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa **Abu Sofyan alias Abu alias Bang Yan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu melakukan pembunuhan berencana“ sebagaimana dakwaan Kesatu Primair;
 - Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu selama **6 (enam) Tahun ;**
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
 - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna biru dengan No.Pol BM.1217.PG,
 - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Splash warna hitam dengan No.Pol BM.1776.NV.
 - 1 (satu) helai celana panjang kain warna biru terdapat corak garis Scotligh milik AHMAD JAIS HASIBUAN.
 - 1 (satu) helai celana panjang levis warna biru milik MARTIANA.
 - 1 (satu) helai baju kaos warna ungu milik MARTIANA.
 - 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih dengan nomor 082386684933 terpasang pada handphone.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna merah hitam dengan Nomor 081374877267 terpasang pada handphone.
 - 1 (satu) buah Simcard Simpati dengan Nomor 081365466767.
- Dipergunakan dalam perkara AHMAD JAIS HASIBUAN Alias JAIS ;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1408 K/Pid/2017



- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam Kedua Tingkat Peradilan, untuk Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20.a/Akta.Pid/2017/PN.Rhl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Pid/2017/PN.Rhl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2017, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 November 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 28 November 2017;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 November 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2017 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 15 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 31 Oktober 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 28 November 2017 dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1408 K/Pid/2017



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru` tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 15 November 2017 dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam mengadili perkara *a quo* dan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena pada prinsipnya Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan *Judex Facti* sepanjang mengenai pertimbangan terbuktinya Terdakwa dalam perkara *a quo*, Jaksa Penuntut Umum hanya tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan menurut Jaksa Penuntut Umum masih terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera dan masih dipandang terlalu ringan serta dampak yang dirasakan oleh korban beserta keluarganya. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bukan merupakan alasan kasasi, karena kasasi hanya berkenaan sesuai ketentuan Pasal 253 KUHAP ;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa harus ditolak, hak Terdakwa adalah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) karena Terdakwa telah menerima putusan tingkat pertama dengan tidak mengajukan upaya hukum banding ;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1408 K/Pid/2017



- Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* termaksud tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tentang berat ringanya pidana sudah dipertimbangkan ditingkat *Judex Facti* sedangkan alasan kasasi lainnya adalah menyangkut penilaian fakta/penghargaan dari suatu kenyataan bukan merupakan alasan kasasi menurut undang-undang, dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 340 jo Pasal 56 ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ABU SOFYAN alias ABU alias BANG YAN tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 18 Januari 2018** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota,

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1408 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 21 Februari 2020.

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum,

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1408 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 9 dari 8 hal. Putusan Nomor 1408 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)